

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Surat Pernyataan yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasiksos memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Belum Memiliki rumah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Staf mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah
5. Kasikesos/seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan tidak memiliki rumah
6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditanda tangani
7. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan